



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 122 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2014

TENTANG PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur prioritas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan penambahan jenis infrastruktur prioritas, penguatan Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas, dan percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk mendukung percepatan penyediaan infrastruktur prioritas, perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;

- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164);

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2014 TENTANG
PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 164) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Infrastruktur Prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediaannya diprioritaskan.
2. Penyediaan Infrastruktur Prioritas adalah pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Prioritas, kegiatan pengelolaan Infrastruktur Prioritas, dan/atau pemeliharaan Infrastruktur Prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas atau layanan Infrastruktur Prioritas
3. Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta adalah Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang didanai oleh badan usaha melalui mekanisme kerja sama antara pemerintah dan badan usaha.

4. Dukungan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal atau nonfiskal yang diberikan oleh menteri, kepala lembaga, dan/atau kepala daerah sesuai kewenangannya masing-masing, berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta.
5. Jaminan Pemerintah adalah jaminan yang diberikan kepada badan usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha.
6. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang selanjutnya disingkat KPPIP adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
7. Prastudi Kelayakan adalah studi untuk menganalisa kelayakan kegiatan infrastruktur yang terdiri dari kajian awal (*outline business case*) dan kajian akhir (*final business case*).
8. Penanggung Jawab Program adalah menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan badan usaha milik negara, atau pimpinan badan usaha milik daerah yang ditetapkan sebagai penanggung jawab dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta.

9. Transaksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

9. Transaksi Penyediaan Infrastruktur Prioritas adalah bagian dari kegiatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang terdiri dari perencanaan dan pelaksanaan pelelangan umum badan usaha, penetapan pemenang lelang, sampai dengan penandatanganan Perjanjian Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
 10. Panel Konsultan adalah satu atau lebih panel yang terdiri dari beberapa calon Penyedia Jasa Konsultansi, yang memberikan pelayanan Jasa Konsultansi tertentu dalam penyediaan infrastruktur prioritas serta dipilih dan ditetapkan KPPIP melalui proses prakualifikasi.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Jenis Infrastruktur Prioritas mencakup:
- a. infrastruktur transportasi;
 - b. infrastruktur jalan;
 - c. infrastruktur pengairan;
 - d. infrastruktur air minum;
 - e. infrastruktur air limbah;
 - f. sarana persampahan;
 - g. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
 - h. infrastruktur ketenagalistrikan;
 - i. infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - j. infrastruktur fasilitas pendidikan;
 - k. infrastruktur kawasan;
 - l. infrastruktur ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- l. infrastruktur pariwisata; dan
 - m. infrastruktur kesehatan.
- (2) Infrastruktur transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sarana dan prasarana perkeretaapian;
 - b. sarana dan prasarana pelabuhan;
 - c. sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan;
 - d. sarana dan prasarana kebandarudaraan; dan
 - e. sarana dan prasarana perhubungan darat.
- (3) Infrastruktur jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. jembatan; dan
 - d. jembatan tol.
- (4) Infrastruktur pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. waduk;
 - b. bendung;
 - c. saluran pembawa air baku; dan
 - d. bangunan pengairan lainnya.
- (5) Infrastruktur air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. bangunan pengambilan air baku;
 - b. jaringan transmisi;
 - c. jaringan distribusi; dan
 - d. instalasi pengolahan air minum.

(6) Infrastruktur ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (6) Infrastruktur air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- instalasi pengolahan air limbah;
 - jaringan pengumpul; dan
 - jaringan utama.
- (7) Sarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- pengangkut;
 - tempat pembuangan; dan
 - pengolahan sampah.
- (8) Infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- pembangkit;
 - transmisi;
 - gardu;
 - jaringan atau distribusi tenaga listrik; dan
 - sumur eksplorasi dan eksploitasi tenaga panas bumi.
- (9) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- kilang;
 - depo; dan
 - transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.
- (10) Infrastruktur fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
- sarana pembelajaran;
 - laboratorium;
 - pusat pelatihan;

d. pusat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- d. pusat penelitian/pusat kajian;
- e. sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan;
- f. ruang praktik siswa;
- g. perpustakaan; dan
- h. fasilitas pendukung pembelajaran dan pelatihan.

(11) Infrastruktur kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:

- a. kawasan ekonomi khusus; dan
- b. kawasan industri.

(12) Infrastruktur kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m meliputi:

- a. sarana dan prasarana rumah sakit;
- b. sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan dasar; dan
- c. sarana dan prasarana laboratorium kesehatan.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Susunan KPPIP terdiri atas:

Ketua : Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian;

Wakil ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman;

Anggota : 1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional; dan
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 11A dan Pasal 11B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 A

(1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah oleh KPPIP dalam rangka pelaksanaan tugasnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan Jasa Konsultansi atau Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. penunjukan langsung dapat dilakukan kepada lembaga keuangan internasional dalam rangka memfasilitasi penyiapan Infrastruktur Prioritas;

c. dapat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- c. dapat dilakukan penunjukan langsung kepada Penyedia Jasa Konsultansi atau jasa lainnya yang telah melaksanakan kontrak sejenis dengan kinerja baik pada KPPIP untuk pengadaan Jasa Konsultasi atau jasa lainnya yang rutin;
 - d. dapat dilakukan penunjukan langsung satu kali kepada Penyedia Barang yang telah melaksanakan kontrak sejenis dengan kinerja baik pada KPPIP;
 - e. dalam hal pelaksanaan kontrak tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran akibat adanya keadaan kahar, kontrak dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dengan menyediakan anggaran pada Tahun Anggaran berikutnya; dan
 - f. dalam hal pelaksanaan kontrak tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran akibat kesalahan kementerian/lembaga, kontrak dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dengan menyediakan anggaran pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Penyediaan anggaran untuk melanjutkan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dapat dilakukan melalui re-alokasi Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 11B

- (1) Dalam rangka percepatan penyediaan jasa konsultansi, KPPIP membentuk Panel Konsultan.

(2) Panel ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Panel Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 5 (lima) calon Penyedia Jasa Konsultansi dan paling banyak 7 (tujuh) calon Penyedia Jasa Konsultansi.
- (3) Calon Penyedia Jasa Konsultansi sebagai bagian dari Panel Konsultan dipilih dan ditetapkan oleh KPPIP.
- (4) KPPIP melaksanakan penandatanganan kontrak payung (*framework contract*) untuk pengikatan calon Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan penetapan Panel Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 363

Salinan sesuai dengan aslinya

